

BAB III

HASIL PENELITIAN

PRAKTIK KEJAHATAN INVESTASI LIAR CV.

INDOTRONIK

Dalam Bab III ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian, adapun sebelum menguraikan sumber-sumber penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari penelitian ini, akan diuraikan terlebih dahulu pengertian dari penelitian.

Penelitian atau yang dalam istilah asing yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian, penelitian berarti mencari kembali. Yang dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar, kemudian pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan untuk menyalurkan hasrat keingintahuan yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.¹

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang

¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 27.

harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.²

A. Sumber Penelitian Hukum

Bahan hukum primer yaitu seluruh bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Adapun bahan hukum primer berupa putusan pengadilan Nomor Putusan Hakim Nomor: 609/Pid.Sus/2013/PN.BTA dan Nomor: 610/Pid.Sus/2013/PN.BTA yang menjatuhkan hukuman Pasal 46 UU Perbankan.

Bahan hukum sekunder juga peneliti gunakan sebagai penunjang bagi bahan hukum lainnya, seperti buku buku dan artikel terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian penelitian ini diperkuat juga dengan bahan non hukum yang peneliti peroleh melalui tahap wawancara ke Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, beberapa korban, salah satu pelaku, dan pihak

² *Ibid*, hlm. 36.

Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer serta sumber dari internet.

B. Investasi

1. Pengertian dan Tujuan Investasi

Kata investasi merupakan kata adopsi dari Bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata invest sebagai kata dasar dari *investment* yang memiliki arti menanam.³ Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan.⁴

“Investment is usually defined as the creation of income activities which develop the economic growth of the society. These not just benefit the big corporations or high income earners, but also helping those low income and non-profit organization as part of their financial objective”.

“Investasi biasanya didefinisikan sebagai kegiatan menciptakan pendapatan yang dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat. Ini bukan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar atau mereka yang berpenghasilan tinggi, tetapi juga membantu mereka yang berpendapatan rendah dan organisasi yang berorientasi non-profit sebagai bagian dari tujuan keuangan mereka”.

³ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, UIN Malika Press, Malang, 2010, hlm.1.

⁴ Ana Rokhmatussa'diyah, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010, hlm. 3.

Apabila dihubungkan dengan pasar modal, investasi tidak memiliki perbedaan yang prinsipil dengan pasar modal dalam hal makna. Hubungan investasi dengan pasar modal adalah pasar modal merupakan wadah bagi para investor untuk menanamkan modalnya agar terus berkembang. Pasar modal merupakan suatu fasilitas untuk mempermudah para investor. Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan, kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi juga dapat diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.

Menurut Indah Yuliana yang dikutip dari pendapat Iwan Pontjowinoto mendefinisikan investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkat nilainya di masa mendatang. Investasi adalah suatu kata dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Kata tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan, mendapatkan keuntungan di masa depan. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan berarti juga produksi) dari kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Sedangkan dalam kaitannya dengan keuangan, investasi berarti

membeli sekuritas atau bentuk keuangan lainnya atau aktiva kertas, sebagai contoh investasi ekuitas/saham, valuta asing atau obligasi. Investasi ini memungkinkan akan memberikan arus kas di masa depan dan mungkin akan menambah atau mengurangi nilainya.

Pada prinsipnya, investasi adalah kita sisihkan uang sekarang, kita taruh untuk menghasilkan sesuatu di masa depan, yang diharapkan lebih besar daripada sekarang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi secara umum adalah kegiatan mengalokasikan dana untuk mendapatkan nilai lebih atau keuntungan dimasa depan.⁵ Kalau dulu investasi lebih dipandang sebagai alat untuk membentuk kekayaan, saat ini investasi juga dianggap sebagai alat untuk membantu merencanakan masa depan.⁶

Tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan. Dalam konteks perekonomian, ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi antara lain adalah:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang
- b. Mengurangi tekanan inflasi

Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan risiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada.

⁵ Indah Yuliana, *op.cit*, hlm. 4.

⁶ Nofie Iman, *Panduan Singkat dan Praktis Memulai Investasi Reksa Dana*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hlm 4.

Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.

- c. Sebagai usaha untuk menghemat pajak

Dibeberapa negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan pada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.⁷

2. Jenis – jenis Investasi

Jenis dan produk-produk investasi dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal antara lain⁸ :

- a. Menurut jangka waktunya

Investasi berdasarkan jangka waktunya dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Investasi jangka pendek, yakni investasi yang rentang waktunya antara 6 bulan hingga 1 tahun, tapi ada juga yang berpendapat antara 1 hingga 3 tahun.
- 2) Investasi jangka menengah, yakni investasi yang rentang waktunya antara 1 hingga 3 tahun, tapi ada juga yang berpendapat antara 3 sampai 5 tahun.

⁷ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2008, hlm. 9.

⁸ Indah Yuliana, *op.cit*, hlm. 80.

- 3) Investasi jangka panjang, yakni investasi yang rentang waktunya lebih dari 3 tahun, pendapat lain mengatakan lebih dari 5 tahun.

b. Menurut sektornya

Investasi menurut sektornya dapat dibagi menjadi dua yakni:

- 1) Investasi sektor riil, yaitu investasi yang berupa aset fisik beberapa produk yang dapat dikategorikan sebagai produk sektor riil adalah logam mulia, tanah dan properti.
- 2) Investasi sektor non-riil yaitu investasi yang berupa aset non fisik, seperti produk-produk disektor keuangan atau pasar modal.

c. Menurut potensi risikonya

Menurut potensi risikonya, investasi dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Investasi risiko rendah, yaitu investasi yang mempunyai eksposur risiko rendah antara lain deposito dan reksadana pendapatan tetap.
- 2) Investasi risiko sedang, yaitu investasi yang mempunyai eksposur risiko sedang atau menengah antara lain obligasi syariah, reksadana campuran dan pasar uang.
- 3) Investasi risiko tinggi, yaitu investasi yang mempunyai eksposur tinggi antara lain saham dan reksa dana saham.

d. Menurut polanya

Menurut polanya, investasi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Investasi langsung, yaitu investasi yang mana pemilik modal dan pengelola bisnis langsung melakukan kesepakatan kerjasama investasi.
- 2) Investasi tidak langsung, yaitu investasi yang mana pemilik modal dan pengelola bisnis tidak langsung berhubungan dalam melakukan kesepakatan kerjasama investasi. Biasanya pola ini menggunakan jasa pihak ketiga sebagai perantara atau intermediasi, misalnya institusi perbankan.⁹

3. Risiko Investasi

Dalam investasi terdapat elemen waktu dan elemen risiko. Karena masa depan tidak pernah bisa dipastikan, maka ketika anda berniat untuk melakukan investasi, anda juga harus siap menghadapi segala risikonya. Dan dalam berinvestasi juga, ada hukum yang menyatakan bahwa risiko dan imbalan (*return*) selalu sebanding. Ada investasi yang menawarkan risiko relatif kecil, tetapi biasanya keuntungannya juga tak seberapa. Ada pula investasi yang menjanjikan keuntungan besar, namun diikuti risiko yang tinggi pula.

⁹ Wiku suryomukti, *Supercerdas Investasi Syariah*, QultumMedia, Jakarta, 2011, hlm. 80.

Inilah hukum dasar yang berlaku dalam investasi sejak dahulu hingga sekarang.¹⁰

Risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return actual dengan return yang diharapkan. Semakin besar perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut.¹¹

Berikut beberapa jenis risiko investasi yang mungkin timbul dan perlu dipertimbangkan dalam membuat keputusan investasi:

- a. Risiko bisnis (*business risk*), merupakan risiko yang timbul akibat menurunnya profitabilitas perusahaan emiten. Perusahaan emiten adalah perusahaan yang melakukan penawaran umum (pasar perdana) baik dengan menerbitkan obligasi atau saham.¹²
- b. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko ini berkaitan dengan kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti.
- c. Risiko suku bunga (*interest rate risk*) merupakan risiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Biasanya risiko ini berjalan berlawanan dengan harga-harga instrumen pasar modal.
- d. Risiko pasar (*market risk*), merupakan risiko yang timbul akibat kondisi perekonomian negara yang berubah-ubah dipengaruhi oleh resesi dan kondisi perekonomian lain.

¹⁰ *Ibid*, hlm 5.

¹¹ Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Risiko*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2001, hlm 46.

¹² Hendy M. Fakhruddin, *Go Public: Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hlm. 12.

C. **Kejahatan Investasi Liar**

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.¹³

R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa kehilangan keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Hukum pidana sendiri menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang dilarang ini akan menimbulkan sanksi pidana bagi setiap orang

¹³ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidanan Kriminologi (sebuah bunga rampai)*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 94.

yang melanggarnya, perbuatan inilah yang diklarifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam bahasa Belanda, istilah ini dikenal dengan *Strafbaar feit* (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam oleh hukuman), dan istilah lain biasa disebut dengan *delict* atau pada bahasa Indonesia disebut dengan delik.¹⁴

Salah satunya yaitu kejahatan investasi liar. Investasi liar adalah investasi yang tidak memiliki izin dimana melibatkan dua pihak yaitu “si bohong” dan “si bodoh”. Pelaku biasanya merupakan sebuah korporasi. Pelaku melakukan kejahatan dengan berbagai modus operandi. Pada dasarnya, yang dilakukan oleh pelaku adalah menipu dan menggelapkan. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dapat digolongkan ke dalam¹⁵:

1. Unsur Subjektif

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau *met het oogmerk* yang dibedakan menjadi beberapa bentuk *opzet* yaitu :

- a. *Opzet als oogmerk*, dikatakan dengan demikian apabila orang tersebut melakukan perbuatan dengan sengaja dan perbuatan itu menjadi tujuannya.

¹⁴ Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Kumpulan dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka Bagian Kesatu*, Balai Lektor Mahasiswa, (tanpa tahun dan kota), hlm 74.

¹⁵ Irwan Andrianto, *Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan*, <http://irwanandrianto.blogspot.com/2012/09/unsur-unsur-tindak-pidana-penipuan-dan.html>, diunduh pada Sabtu, 15 September 2012, pukul 06.44 WIB.

- b. *Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewuzijn*, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuannya, akan tetapi untuk mencapai tujuannya tersebut telah menimbulkan akibat lain, yang telah ia insyafi bahwa akibat lain itu timbul dari tujuan yang dicapai tersebut.
- c. *Opzet bij mogelijkheids bewuzijn*, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan guna mencapai tujuan tertentu, namun ia menginsyafi bahwa perbuatan itu mungkin akan menimbulkan akibat lain yang bukan dari tujuan yang dicapainya.

2. Unsur Objektif

- a. Pelaku memakai nama pelaku
- b. Pelaku memakai suatu sifat yang palsu
- c. Melakukan tipu muslihat
- d. Memakai kata-kata bohong
- e. Menguntungkan diri sendiri dan orang lain

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 372 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan dapat digolongkan ke dalam:

1. Unsur Subjektif

- a. Unsur kesengajaan.

Kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam

rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan.

- b. Unsur melawan hukum.

Penggelapan adalah perbuatan memiliki. Dalam penggelapan, benda berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

2. Unsur Objektif

- a. Perbuatan memiliki.
- b. Unsur objek kejahatan (sebuah benda).
- c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

D. Persekutuan Komanditer (*CV-commanditer venotschaft*)

Persekutuan komanditer adalah badan usaha bukan badan hukum yang mempunyai satu atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer atau sekutu aktif adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga sampai harta kekayaan pribadi. Sekutu aktif sering juga disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus.

Sekutu pasif atau sekutu komanditer, adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Ia tidak ikut memikul

kerugian lebih daripada jumlah uang yang dimasukkannya dalam perseroan, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya (alinea ketiga dari Pasal 20 KUHD). Status sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng yang dimasukan itu dan tidak ikut campur dalam kepengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan (alinea kedua dari Pasal 20 KUHD) Sekutu ini sering juga disebut sebagai persero diam.

Dalam KUHD tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran, maupun pengumumannya, sehingga persekutuan komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja (Pasal 22 KUH Dagang). Dalam praktik di Indonesia untuk mendirikan persekutuan komanditer dengan dibuatkan akta pendirian/berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Dengan kata lain prosedur pendiriannya sama dengan prosedur mendirikan persekutuan firma.¹⁶

E. Surat Izin Usaha Perdagangan

SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) merupakan ijin yang harus dimiliki oleh semua perorangan atau badan usaha yang melakukan

¹⁶ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 32.

kegiatan perdagangan, baik usaha kecil, menengah, maupun yang sudah berskala besar. SIUP sebagai alat pemerintah untuk mendata badan usaha perdagangan, juga memiliki beberapa manfaat, yaitu¹⁷:

1. Sebagai perijinan resmi dari pemerintah bagi badan usaha perdagangan
2. Syarat utama dalam kegiatan yang menunjang usaha
3. Menunjang usaha jika ingin melakukan perdagangan internasional
4. Meningkatkan kredibilitas

Pembuatan SIUP dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Syarat kelengkapan yang harus dibawa saat pembuatan SIUP berbeda tergantung pada jenis badan usaha yang akan dibangun.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007, SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan¹⁸ :

1. Yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP.
2. Menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*).

¹⁷ Dyah Ikhsanti, *Ingin Membuka Usaha Anda? Pelajari Cara Membuat SIUP Dan Kenali Manfaatnya Terlebih Dahulu*, <https://www.aturduit.com/articles/manfaat-dan-cara-membuat-siup/>, diunduh pada tanggal 25 April 2017.

¹⁸ Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

3. Perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung (*single level marketing or multi level marketing*).
4. Perdagangan Jasa Survey.
5. Perdagangan Berjangka Komoditi.

F. Independensi Kekuasaan Kehakiman

Hakekat independensi Kekuasaan Kehakiman itu tidak ada kekuasaan atau kewenangan di dunia ini yang tidak tak-terbatas, atau tanpa batas, kecuali kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa di dunia ini maupun di akhirat. Batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan itu adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri, “Kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang. Hakim adalah “*subordinated*” pada hukum dan tidak dapat bertindak “*contra legem*”.

Penciptaan hukum oleh hakim berbeda dengan penciptaan hukum melalui proses legislasi. Hukum ciptaan hakim berupa putusan dan hanya berlaku mengikat khusus bagi pihak berperkara, sedangkan hukum produk legislasi berlaku umum. Bagaimanapun juga, penemuan hukum maupun penciptaan hukum oleh hakim dilakukan untuk mempertimbangkan relevansi perundang-undangan terhadap nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Hakim sebagai pengejawantahan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, lewat pengintegrasian adaptasi, pengejaran

tujuan dan mempertahankan pola yang bersumber pada kebiasaan dan yurisprudensi ini memperoleh legitimasi di dalam Undang-undang No. 48 tahun 2009 pasal 5 yang menyebutkan : “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam ruang lingkup tugas mengadili tersebut maka peran sentral Hakim sebagai pemegang kebijakan aplikatif menjadi titik fokus. Oleh karena sebagai orang yang memutus suatu perkara maka dituntut adanya kemampuan dalam diri Hakim tersebut baik terhadap penguasaan hukum formal maupun hukum materil.

Hakim dalam mengadili suatu perkara menurut hukum ada tiga langkah yang harus dilakukan¹⁹ :

1. Menemukan Hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan diantara banyak kaidah didalam suatu sistem hukum atau jika tidak ada yang dapat diterapkan, mencapai satu kaidah untuk perkara itu berdasarkan bahan yang sudah ada menurut sesuatu cara yang ditunjukan oleh sistem hukum.
2. Menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah itu dibentuk dan berkenan dengan keluasannya yang dimaksud.

¹⁹ Amirul Amza, Kebebasan Hakim dan Penemuan Hukum Oleh Hakim, <https://amirulamza23.wordpress.com/2013/10/07/kebebasan-hakim-dan-penemuan-hukum-oleh-hakim/>, diunduh pada tanggal 7 Oktober 2013.

3. Menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian.

Hakim dalam memutus suatu perkara tidak semata-mata berpandangan legalistik, maka hakim harus menafsirkan undang-undang dengan progresif, sehingga keadilan yang dihasilkan juga akan progresif. Keadilan dihasilkan dari suatu proses yang sangat bergantung pada bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum yang ada, baik hukum formal maupun hukum materiil.

Dalam konteks Hakim menegakkan keadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 ditentukan, “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsekuensi aspek ini maka Hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar pada UU semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian dalam konteks Hakim sebagai penegak hukum hendaknya Hakim dalam mengadili perkara selain bersandar kepada UU juga bertitik tolak kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan berdimensi keadilan.

Baik buruknya kekuasaan harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat lebih dahulu. Unsur pemegang kekuasaan merupakan factor penting dalam hal digunakannya kekuasaan yang dimilikinya itu sesuai dengan kehendak masyarakat. Karena itu, pemegang

kekuasaan ini diperlukan syarat lainnya seperti memiliki watak jujur dan rasa pengabdian terhadap kepentingan masyarakat.

Pada akhirnya, Hakim dalam isi putusan suatu perkara, selama Hakim memegang independensinya, maka suatu putusan selalu dapat dipertanggungjawabkan sehingga putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

G. Duduk Perkara

Peneliti mengangkat masalah ini berkaitan dengan fakta lapangan yang memang benar-benar terjadi, berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 609/Pid.Sus/2013/PN.BTA Jo Nomor: 610/Pid.Sus/2013/PN.BTA, untuk memperkuat argumen peneliti dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

3. Bahwa CV. Indotronik berdiri pada tanggal 10 agustus 2010 beralamat di desa Tegal Rejo Kec. Belitang Kab. Oku Timur yang bergerak dibidang distributor pulsa dan juga menjadi investasi uang yang menggunakan perputaran uang nasabah.
4. Bahwa Pemilik CV. Indotronik tersebut bernama Albertus Prima Dani sebagai Direktur dan terdakwa B. Kurniawan merupakan Komisaris sedangkan terdakwa Kristin Dwi Kosrini merupakan Wakil Direktur sekaligus Bendahara.
5. Bahwa Albertus Prima Dani selaku Direktur merupakan anak dari terdakwa B. Kurniawan dan suami dari terdakwa Kristin Dwi Kosrini.

6. Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena melakukan aktifitas menghimpun dana dari masyarakat tanpa seizing dari pimpinan Bank Indonesia.
7. Bahwa CV. Indotronik hanya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Akta Pendirian yang dibuat Notaris, tidak ada izin usaha dari Bank Indonesia.
8. Bahwa CV. Indotronik melakukan kegiatan menawarkan berbagai program diantaranya :
 - a. Program motor, dimana setiap nasabah yang ingin membeli motor murah dapat dilakukan dengan cara membayar 2/3 dari harga motor kemudian para nasabah dijanjikan setelah 3 tahun baru BPKB diserahkan kepada nasabah.
 - b. Program beasiswa, dimana setiap calon nasabah yang ingin ikut program ini harus menyetor uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian nasabah dijanjikan setiap bulannya mendapatkan pembagian hasil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah berjalan setahun uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan dikembalikan.
 - c. Program listrik, dimana setiap calon nasabah yang ingin ikut program ini harus menyetor uang tunai sebesar Rp.

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah setahun uang modal yang disetorkan akan dikembalikan.

- d. Program dana tunai, dimana setiap calon nasabah yang ingin ikut program ini harus menyetor uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bagi nasabah yang menyetor dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) mendapatkan komisi sebesar 10% dari penyertaan modal dan bagi nasabah yang menyetor diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) mendapatkan komisi sebesar 11% dari investasi dan modal akan dikembalikan setelah 1 tahun.

9. Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan cara antara lain:

- a. Sebelum nasabah mendaftar menjadi anggota peserta investasi, terlebih dahulu pihak CV. Indotronik memberi pengarahan mengenai syarat-syarat pendaftaran nasabah, meyakinkan anggota peserta investasi dengan memperlihatkan Akta Pendirian dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) serta memberikan sebuah retorika belaka mengenai investasi pada CV. Indotronik tersebut dengan segala janji berupa pemberian bagi hasil atau komisi agar membuat para anggota peserta investasi

tergiur untuk menanamkan uang atau modalnya kepada CV. Indotronik.

- b. Setelah itu, para nasabah dibuatkan surat perjanjian kontrak kerja dengan penyertaan modal, perjanjian investasi dana dengan mencantumkan jumlah uang, tanggal jatuh tempo dan lama kontrak selama 1 tahun.
 - c. Selanjutnya pihak CV. Indotronik meminta anggota peserta investasi untuk memberikan nomor rekening Bank peserta dengan tujuan untuk mengirim uang komisi atau pembagian usaha setelah jatuh tempo dan memberi harapan kepada calon nasabah.
10. Bahwa syarat menjadi anggota peserta CV. Indotronik harus menyerahkan fotocopy KTP dan penyertaan modal kemudian mendaftar ke bagian pendaftaran, lalu diberi surat kontrak selama 1 tahun dan nasabah diberi kwitansi untuk mengambil uang bagi hasil atau komisi.
 11. Bahwa komisi yang didapat peserta investasi sebesar 10% untuk investasi dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 11% untuk investasi diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 12. Bahwa uang para peserta yang diterima CV. Indotronik oleh terdakwa disetor ke Bank BCA atas nama direktur Albertus Prima Dani.

13. Bahwa setiap anggota peserta investasi yang membawa anggota baru dan memasukkan modal ke perusahaan maka kepada peserta tersebut diberikan fee/komisi 2% dari total penyertaan modal peserta.
14. Bahwa pembayaran komisi diberikan secara langsung kepada nasabah atau transfer lewat rekening anggota nasabah tersebut.
15. Bahwa terdakwa B. Kurniawan pernah menandatangani surat perjanjian penyertaan modal karena Direktur Albertus Prima Dani jarang berada di Kantor dan dilakukan atas perintah Direktur.
16. Bahwa terdakwa menyadari kalau kegiatan usaha yang dilakukan CV. Indotronik adalah salah karena bukan merupakan bank atau koperasi.
17. Bahwa terdakwa Kristin Dwi Kosrini baru mengetahui kalau terdakwa di dalam Akta Notaris pendirian CV adalah sebagai Wakil Direktur karena selama ini tidak pernah diajak ke Notaris. Dan setahu terdakwa, ia selama ini hanya menduduki jabatan Bendahara dengan gaji sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
18. Bahwa tugas terdakwa Kristin Dwi Kosrini setiap hari adalah menerima laporan keuangan dan membayar komisi nasabah dan tanggung jawab terdakwa adalah menyetor uang ke rekening Bank Mandiri dan BNI atas nama terdakwa kemudian

membagikan uang tersebut ke para nasabah. Apabila terdapat sisa maka uang itu oleh terdakwa dikirim ke rekening Bank BCA atas nama Albertus Prima Dani dan bila uang tidak cukup lalu terdakwa minta ke Albertus Prima Dani.

19. Bahwa uang komisi yang diserahkan kepada nasabah adalah uang yang disetor oleh nasabah baru.
20. Bahwa nasabah CV. Indotronik sejak tahun 2010 adalah lebih dari 2000.
21. Bahwa selama ini tidak pernah dilakukan rapat di CV. Indotronik.
22. Bahwa CV. Indotronik tidak pernah melakukan kerja sama dengan pihak lain.
23. Bahwa gaji pegawai CV. Indotronik selama ini dibayarkan dari setoran uang nasabah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
24. Bahwa terdakwa tidak mengetahui apapun mengenai legalitas perusahaan, hanya melakukan segala sesuatunya atas perintah dari Direktur.

Fakta hukum diatas menyatakan bahwa minimnya ketidaktahuan masyarakat mengenai investasi yang sehat dan teledornya tugas pemerintah dalam mengawasi investasi bodong yang berdiri sejak lama di wilayah Oku Timur Sumatera Selatan.

H. Hasil Putusan

CV. Indotronik telah melanggar Pasal 46 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 jo UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 55 (1) KUHP jo Pasal 56 KUHP jo Pasal 64 KUHP. Berikut penjelasannya:

1. UU No. 10 Tahun 1998 jo UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Dalam Pasal 16 ayat (1) bahwa “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.”

Adapun Pasal 46 ayat (1) bahwa “Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Dan dalam Pasal 46 ayat (2) bahwa “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan

baik terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya”.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

a. Pasal 55 (1) KUHP

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

b. Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

c. Pasal 64 KUHP

(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

(2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.

(3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

Dalam Putusan Hakim Nomor 609/Pid.Sus/2013/PN.BTA mengadili bahwa :

1. Menyatakan terdakwa Kristin Dwi Kosrini Binti Supandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,- (duapuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Dalam Putusan Hakim Nomor 610/Pid.Sus/2013/PN.BTA mengadili bahwa :

1. Menyatakan terdakwa B. Kurniawan Bin Joyo Atmojo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,- (duapuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

b) Hasil Wawancara

1. Wawancara Terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Baturaja

Penulis mengunjungi Pengadilan Negeri Baturaja tepatnya pada tanggal tepatnya di Jln. HS. Simanjuntak No. 0792, Baturaja Lama, Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32121. Tujuannya adalah untuk meminta salinan putusan dan melakukan wawancara. Namun sayangnya, wawancara ini dilakukan bukan kepada hakim yang mengadili perkara ini melainkan hakim yang sekarang menjabat di Pengadilan Negeri Baturaja dikarenakan hakim dahulu sudah pindah tempat tugas. Maka dari itu, penulis hanya

melayangkan beberapa pertanyaan yang umum saja berkaitan dengan kasus dikarenakan ketidaktahuan hakim mengenai permasalahan detail kasus CV. Indotronik ini.

Menurut hakim bernama Ferri Irawan, SH.M.H, bahwa kasus ini memang tepat untuk dijatuhkan sanksi berdasarkan UU Perbankan karena dalam UU Perbankan sendiri menyatakan bahwa lembaga bank atau non bank jika melakukan penghimpunan dana maka harus seizin Pimpinan Bank Indonesia.²⁰

Hakim bernama Rakhmad Fajeri, SH.M.H bahwa para hakim hanya berpatokan pada undang-undang yang ada saja. Jarang atau bahkan tidak ada hakim yang berani menggunakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.²¹

Menurut kedua Hakim tersebut bahwa diperlukannya pembaharuan hukum pidana yang tidak hanya menitikberatkan sanksi pelaku melainkan memperhatikan juga perlindungan korbannya.

2. Wawancara Terhadap Beberapa Korban

Jumlah korban dari CV. Indotronik adalah sebanyak ribuan orang. Maka dari itu, penulis hanya melakukan wawancara hanya kepada beberapa korban saja. Para korban mengeluh bahwasanya telah berbagai cara yang dilakukan guna menuntut hak mereka kepada

²⁰ Wawancara dengan Ferri Irawan, SH.M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, 14 Maret 2018.

²¹ Wawancara dengan Rakhmad Fajeri, SH.M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, 14 Maret 2018.

pemerintah tetapi hasilnya nol besar. Uang yang menjadi hak mereka lenyap entah kemana. Banyak isu dan opini publik yang mengatakan bahwa adanya ketimpangan yang terjadi pada kasus ini.

Bapak Ansorry mengatakan bahwa “dirinya tertipu akan legalitas perusahaan yang diperlihatkan yakni SIUP”. Bapak Tam juga mengatakan bahwa “ia menggadaikan SK ke Bank Sumsel guna mendapatkan pinjaman 100 juta dengan angsuran 10 tahun dan menginvestasikan uang tersebut ke CV. Indotronik. Belum lama dari itu, tercium dan terbongkarlah kedok CV ini membuat saya sangat terpukul”.²²

Berdasarkan youtube dalam liputan metro tv, bahwa warga menghancurkan kantor CV. Indotronik dan masing-masing membawa fasilitas yang ada. Wawancara terhadap salah satu korban yaitu bapak Suradi yang mengatakan bahwa “dirinya menjual ladang untuk diinvestasikan ke CV. Indotronik karena menurutnya hasil imbalan investasi dua kali lipat lebih menguntungkan dibanding hasil ladang”.

Menurut masyarakat sekitar bahwa “semenjak kasus CV. Indotronik ini hancur banyak sekali orang jatuh miskin dan depresi bahkan bunuh diri hingga warga yang bukan merupakan korban pun terkena imbasnya. Wilayah Oku Timur mengalami penurunan pendapatan sehingga perekonomian turun drastis”.

²² Wawancara dengan Ansorry & Tam selaku Korban Kasus Investasi Bodong CV. Indotronik, Belitang 14 Maret 2018.

3. Wawancara kepada Salah Satu Terdakwa

Sebenarnya wawancara terhadap pelaku tidak terlalu penting untuk dilakukan karena tidak akuratnya informasi atau kurangnya informasi akibat ketidakterbukaannya. Mereka enggan membicarakan ini lagi ke publik karena rasa takut permasalahan ini akan mencuat kembali kepermukaan. Penulis hanya melakukan wawancara kepada salah satu pelaku yaitu bapak kurniawan karena ibu Kristin enggan diwawancarai. Menurut bapak kurniawan bahwa dia merupakan korban karena beliau sama sekali tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari CV. Indotronik. Beliau hanya sekedar menjalani suruhan anaknya selaku direktur dari CV. Indotronik yaitu Albertus Prima Dani untuk mewakili dirinya karena anaknya yang tidak menetap diluar kota. Beliau sama sekali tidak mengetahui persoalan dana investor.²³

4. Wawancara kepada Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Wawancara dilakukan secara lisan pada hari senin tanggal 21 mei 2018, Ibu Arum Puspandari selaku Staf Bagian Informasi dan Dokumentasi menjelaskan bahwa OJK tidak bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum CV. Indotronik karena CV tersebut adalah Bank gelap. Yang bertanggung jawab atas hal ini adalah pihak atau instansi terkait yang mengeluarkan SIUP kepada CV. Indotronik.²⁴

²³ Wawancara dengan B. Kurniawan selaku Terdakwa Kasus Investasi Bodong Sebagai Narapidana di Rutan Martapura, 14 Maret 2018.

²⁴ Wawancara dengan Staf Bagian Informasi dan Dokumentasi Kantor Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan, Arum Puspandari, Bandung 22 Mei 2018.

Investasi bodong ini banyak macam modus operandinya, namun yang perlu diketahui bahwa “high return high risk” yaitu semakin tinggi keuntungan maka semakin tinggi pula risikonya. Para pelaku selalu menggunakan iming-iming diluar nalar (tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS) dan menggunakan sistem skema Ponzi. Untuk itu, kita harus pertimbangkan “legal dan logis”. Saat ini OJK telah membentuk “Satgas Waspada Investasi” untuk mencegah dan memberantas investasi bodong. Berikut merupakan wawancara secara tertulis dari Ibu Arum Puspendari melalui e-mail, antara lain:

- a. Modus operandi yang biasa dilakukan oleh pelaku kejahatan investasi liar? Jawab: Iming-iming return yang besar (tidak logis) dan cepat (instan) dan mekanisme *member get member*.
- b. Mengapa bisa kecolongan adanya investasi liar? Tugas siapa ini? Jawab: Pengawasan seharusnya dilakukan oleh instansi yang memberikan izin sesuai dengan kewenangannya. Seperti halnya OJK mengawasi perbankan dan lembaga jasa Keuangan lainnya.
- c. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan investasi liar? Jawab: Masyarakat yang merasa dirugikan dapat langsung melaporkan kasus ke kepolisian.
- d. UU terkait dengan kejahatan investasi liar atau perbuatan yang biasa dilanggar?

Jawab: <http://waspadainvestasi.ojk.go.id/news/modus-operandi-penipuan-berkedok-investasi>

- e. Dalam kasus ini, siapa yang salah? Atau korbannya saja? Pengawasan dilakukan oleh siapa saja? Dan harus bagaimana untuk kedepannya? Jawab: Baik pelaku maupun korban memiliki kesalahan. Korban harus lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Cek terlebih dahulu izin dari perusahaan tersebut apakah bisa menghimpun dana dari masyarakat atau hanya memiliki izin usaha saja.
- f. Presentase kejahatan liar dari tahun ke tahun? Meningkatkan atau menurun? Jawab: Fenomena investasi illegal seperti halnya gunung es. Di saat SWI memberantas beberapa entitas illegal, entitas-entitas lain bermunculan.
- g. Menyelidiki atau mendapatkan aduan atau laporan korban baru diselidiki? Jawab: Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SWI Jabar telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pertemuan Anggota SWI Jabar Pertemuan anggota SWI Jabar untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait
 - 2) Kegiatan Preventif yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencegah adanya korban dari investasi ilegal. Kegiatan tersebut biasanya berupa sosialisasi,

talkshow di media, maupun pencetakan media kampanye melalui *flyer* atau video.

- 3) Kegiatan Represif dilakukan sebagai respon dari laporan masyarakat yang disampaikan ke SWI.
- h. Adakah ganti rugi terhadap korban? Jawab: Lembaga Negara tidak akan memberikan ganti rugi terhadap korban investasi illegal.
 - i. Bagaimana cara mengetahui kemana hilangnya dana investor? Dan apa yang harus dilakukan? Jawab: Perihal melacak aliran dana investor merupakan kewenangan dari PPATK. Setelah aliran dana ditemukan, menjadi kewenangan kepolisian dan pengadilan dalam memutuskan penggunaan dana sitaan tersebut.
 - j. Pesan dan saran perihal kejahatan investasi liar? Jawab: Jangan mudah tergiur dengan return yang besar dan instan. Apabila ingin berinvestasi harus memahami risiko investasi dimana *high return high risk*. Apabila menginginkan return yang tinggi, akan ada risiko yang besar pula. Calon investor juga harus memahami proses bisnis dari perusahaan tersebut sebelum melakukan investasi. Referensi baca: <https://waspadainvestasi.ojk.go.id>